



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 470/3777.11.12/XII/2020

NOMOR : 470/1090.2.26.11/XII/2020

TENTANG

HAK AKSES DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
YANG DIGUNAKAN UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PADA LAYANAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

1. NAMA : Dra. ANY INDRI HASTUTI, M.M.
ALAMAT : Jalan Kapten Mulyadi Cangkalan Karanganyar, Telepon (0271) 495035
JABATAN : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. NAMA : DWI SAPTOHAJI, S.P., M.M.
ALAMAT : Jalan Raya Jaten No. 85 Jaten Karanganyar, Telepon (0271) 821319
JABATAN : Camat Jaten Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab kepada Bupati dan berwenang serta berkewajiban melayani hak akses dan pemanfaatan data kependudukan kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan Instansi tingkat pusat;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bertanggungjawab kepada Bupati sebagai pihak yang berwenang mengurus pelaksanaan verifikasi dan validasi data pada layanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

3. bahwa untuk menindaklanjuti surat Camat Jaten Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/1088.1.26.11/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 perihal Permohonan Akses DWH Terpusat, IP LAN, User ID Development dan Kuota Akses NIK;
4. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 470/ /DUKCAPIL Tanggal 2021.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 93);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam rangka verifikasi dan validasi data pada layanan PIHAK KEDUA melalui Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 2
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang kepada PIHAK KEDUA melalui NIK;
 - b. memfasilitasi PIHAK KEDUA dengan Dinas Kominfo terkait penyediaan jaringan komunikasi data yang bersifat tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan;
 - c. memberikan *user id* dan *password* kepada PIHAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik atas biaya PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan data balikan berupa data Nomor Register, Nama Usaha dan Jenis Usaha guna melengkapi *database* kependudukan milik PIHAK KESATU.
 - c. bertanggungjawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari PIHAK KESATU;
 - d. melakukan mekanisme akses data melalui *Web Portal (call NIK)* dengan Jaringan Tertutup dan penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik;
 - e. memberikan layanan PATEN berbasis KTP Elektronik dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik;
 - f. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP Elektronik, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan PIHAK KESATU beserta kartu *secure access module(SAM)*;
 - g. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik;
 - h. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik melalui media sosial PIHAK KEDUA; dan
 - i. menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK KESATU dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
Hak PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA;
 - b. menerima data balikan berupa data Nomor Register, Nama Usaha dan Jenis Usaha dari PIHAK KEDUA yang data kependudukannya telah diakses oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, untuk melengkapi *database* kependudukan; dan
 - c. mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang telah diakses oleh PIHAK KEDUA serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
 - a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang dari PIHAK KESATU melalui NIK;
 - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik atas biaya PIHAK KEDUA;
 - c. menerima *user id* dan *password* dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA; dan
 - d. mendapatkan fasilitasi dari PIHAK KESATU dengan Dinas Kominfo terkait penyediaan jaringan komunikasi data yang bersifat tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan.

Pasal 4
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.



Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir; dan
- (2) adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3)

Pasal 6
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala atas laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KESATU dapat melaksanakan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh PIHAK KESATU kepada Bupati Karanganyar.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.




PIHAK KESATU
Dra. ANY INDRI HASTUTI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611015 198503 2 008



PIHAK KEDUA
DWI SAPTOHAJI, S.P., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710101 199710 1 001

PETUNJUK TEKNIS

	<p>Nomor : 470/3777.11.12/XII/2020 Hal : Petunjuk Teknis Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam lingkup tugas Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dengan Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/3777.11.12/XII/2020 dan Nomor : 470/1090.2.26.11/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.</p>	
<p>Peserta :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar 2. Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar 		
NO	PEMBAHASAN	KESEPAKATAN
1	Infrastruktur Network	<ol style="list-style-type: none"> a. Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) yang digunakan untuk Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil dengan Kecamatan Jaten adalah Jaringan Tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan dan disediakan oleh Diskominfo dengan besaran bandwidth 1 Gigabyte. b. Kecamatan Jaten akan mengajukan surat permohonan Akses DWH Terpusat, <i>IP LAN</i> dan <i>User ID</i> kepada Disdukcapil. c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri Surat Pernyataan Penggunaan Jaringan Tertutup. d. Selanjutnya <i>IP LAN</i> diberikan oleh Disdukcapil kepada Kecamatan Jaten setelah surat sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh Ditjen Dukcapil. e. Proses pemasangan dan uji koneksi jaringan komunikasi data akan selesai dilakukan paling lambat akhir bulan Desember 2020.
2	Sistem Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Jaten melakukan implementasi hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan melalui <i>Web Portal</i>. b. Elemen data yang dapat dimanfaatkan melalui hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor KK 2. NIK 3. Nama lengkap 4. Jenis kelamin 5. Tempat lahir 6. Tanggal/bulan/tahun lahir 7. Status perkawinan 8. Pekerjaan 9. Alamat sekarang c. Hak akses verifikasi data kependudukan melalui Web Portal Kecamatan Jaten sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan melalui NIK. d. Dalam rangka implementasi akses Web Portal, maka Kecamatan Jaten mengajukan surat permohonan User ID kepada Disdukcapil tembusan disampaikan kepada Dirjen Dukcapil terkait persetujuan kuota aksesnya, paling lambat akhir bulan Desember 2020. e. Selanjutnya Disdukcapil memberikan sebanyak 1 (satu) User ID dengan kuota akses sebanyak 1.000 (seribu) Hit NIK per hari dengan format sebagaimana terlampir.





		<p>f. Kolom permohonan <i>User ID</i> dari Kecamatan Jaten kepada Disdukcapil mencantumkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Kependudukan 2. Nama Lengkap 3. Nomor Induk Pegawai 4. Status Kepegawaian 5. Jabatan 6. Kode Wilayah Kantor 7. Nama dan Alamat Kantor 8. <i>User ID</i> Lokal Hak Penerima Akses pada aplikasi internal Kecamatan Jaten. <p>g. <i>Output</i> dari huruf f adalah <i>username dan password</i>.</p> <p>h. Penanggung jawab dan pemohon <i>User ID</i> adalah Camat Jaten, yang bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan <i>User ID</i> tersebut yang digunakan untuk verifikasi dan validasi data pada layanan Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.</p> <p>i. Disdukcapil menyerahkan <i>User ID</i> kepada Kecamatan Jaten paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat permohonan <i>User ID</i> diterima.</p> <p>j. Selanjutnya Kecamatan Jaten dapat mengajukan besaran kuota hak akses yang disertai dengan kajian teknis sesuai kebutuhan kuota, dengan mengajukan surat permohonan pengajuan <i>User ID</i> kepada Disdukcapil tembusan Dirjen Dukcapil terkait persetujuan penambahan kuota aksesnya, paling lambat akhir bulan Desember 2020.</p>
3	Aplikasi Data Balikan	<p>a. Kecamatan Jaten wajib memberikan data balikan kepada Disdukcapil berupa data Nama Usaha, Jenis Usaha dan Nomor Register.</p> <p>b. Spesifikasi petunjuk teknis berupa <i>JSON, script</i> aplikasi data balikan, pedoman penggunaan aplikasi, <i>user name, password</i> dan Token untuk <i>Web Portal</i> adalah sebagaimana terlampir.</p> <p>c. Kecamatan Jaten melakukan implementasi hak akses data kependudukan melalui <i>Web Portal</i> aplikasi data balikan dalam bentuk format <i>JSON</i>.</p> <p>d. Dalam aplikasi data balikan ada 3 (tiga) metode yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode <i>Upload Data Exel</i> atau <i>CSV</i>. 2. Metode <i>Form Online</i>. 3. Metode <i>Web Service</i>. <p>e. Kecamatan Jaten melakukan pengiriman data balikan melalui aplikasi data balikan dengan menggunakan metode <i>Web Service</i> dan <i>Upload Data Exel</i>.</p> <p>f. Kecamatan Jaten dapat melakukan pengiriman data balikan melalui aplikasi data balikan dengan metode <i>Web Service</i> dan <i>Upload Data Exel</i>, dalam hal ini Ditjen Dukcapil masih dalam tahap mengembangkan system aplikasi data balikan untuk daerah, maka Kecamatan Jaten dapat mengirimkan data balikan melalui media penyimpanan (flasdisk, CD, DVD dll) dan dikirim kepada Disdukcapil dan diteruskan kepada Dirjen Dukcapil.</p>

4	Perangkat Pembaca KTP Elektronik (<i>Card Reader</i>)	<p>a. Kecamatan Jaten wajib melakukan pemanfaatan KTP Elektronik melalui pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik minimal 1 (satu) unit di setiap unit kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Kecamatan Jaten melakukan proses pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik secara mandiri kepada penyedia Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik.</p> <p>c. Kecamatan Jaten wajib melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM yang terintegrasi di dalam Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik pada Disdukcapil melalui aplikasi SIFILMA pada URL https://sifilma.kemendagri.go.id.</p> <p>d. <i>User ID</i> dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai bagian dari Petunjuk Teknis ini.</p> <p>e. Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian Kerjasama masih berlaku.</p> <p>f. Dalam hal Perjanjian Kerjasama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, Kecamatan Jaten wajib mengembalikan <i>configuration file</i> kartu SAM kepada Disdukcapil untuk dilakukan penonaktifkan/deaktivasi SAM <i>Card Reader</i> KTP Elektronik.</p>
5	Evaluasi dan Pelaporan	<p>a. Sebagai bentuk evaluasi berkala Kecamatan Jaten wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik kepada Disdukcapil setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.</p> <p>b. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual atau melalui laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id.</p> <p>c. Disdukcapil melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala setiap semester atas laporan Kecamatan Jaten sebagaimana dimaksud pada huruf a atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.</p> <p>d. Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diunduh dari laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id.</p>
6	Lain-Lain	<p>a. Petunjuk Teknis ini adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama untuk dilaksanakan Para Pihak.</p> <p>b. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disdukcapil Kabupaten Karanganyar : <ul style="list-style-type: none"> - Gunawan, S.H., M.M. : 085227588577 - MulyonoPuji S, S.Sos. : 082327171880 - Eko Agus Santoso, S.Kom. : 083857587055 2. Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar : <ul style="list-style-type: none"> - Dwi Saptohaji, S.P., M.M. : 081329721516 - Tartono, S.E., M.M. : 081226378749 - Dyah Antari Rahayu, S.Sos. : 081328250120 <p>c. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait aplikasi data balikan dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya.</p>

		<p>d. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari Kecamatan Jaten wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai.</p> <p>e. Seluruh operator Kecamatan Jaten yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan wajib menandatangani <i>Non-Disclosure Agreement</i> (NDA) / pernyataan menjaga kerahasiaan data.</p> <p>f. Kecamatan Jaten menginformasikan kepada Disdukcapil terkait pergantian pemangku jabatan Kecamatan Jaten ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dialamatkan ke Kantor Disdukcapil Jalan Kapten Mulyadi Cangkan Karanganyar, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.</p> <p>g. Dalam hal Kecamatan Jaten tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama maka Disdukcapil dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama dan mencabut hak akses data kependudukan.</p> <p>h. Disdukcapil dapat melakukan evaluasi teknis pemanfaatan data kependudukan sewaktu-waktu.</p>
--	--	--

Karanganyar, Desember 2020

MENGETAHUI :

<p style="text-align: center;">DISDUKCAPIL KABUPATEN KARANGANYAR</p> <p>1. MULYONO PUJI SASMITO, S.Sos. NIK : 3313092003770003</p>  <p>-----</p> <p>2. GUNAWAN, S.H., M.M. NIK : 3313050705640001</p>  <p>-----</p>	<p style="text-align: center;">KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR</p> <p>1. TARTONO, S.E., M.M. NIK : 3311092009660003</p>  <p>-----</p> <p>2. JOKO PURNOMO, S.H., M.M. NIK : 3313122101640001</p>  <p>-----</p>
--	--



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 228 Faks. (0271) 495590
Website : diskominfo.karanganyarkab.go.id E-mail : diskominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 470/0831.18 /XII/2020

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUJARNO, M.Si.
NIP : 19630107 199003 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) yang digunakan untuk mengakses *Data Warehouse (DWH)* Terpusat dalam rangka Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dengan 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :
 - 1) Kecamatan Jatipuro;
 - 2) Kecamatan Jatiyoso;
 - 3) Kecamatan Jumapolo;
 - 4) Kecamatan Jumantono;
 - 5) Kecamatan Matesih;
 - 6) Kecamatan Tawangmangu;
 - 7) Kecamatan Ngargoyoso;
 - 8) Kecamatan Karangpandan;
 - 9) Kecamatan Karanganyar;
 - 10) Kecamatan Tasikmadu;
 - 11) Kecamatan Jaten;
 - 12) Kecamatan Colomadu;
 - 13) Kecamatan Gondangrejo;
 - 14) Kecamatan Kebakkramat;
 - 15) Kecamatan Mojogedang;
 - 16) Kecamatan Kerjo;
 - 17) Kecamatan Jenawi;adalah Jaringan Tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan dan disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dengan besaran *bandwith 1 Gigabyte per second (GBps)* untuk masing-masing Kecamatan.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar tidak ikut mengelola Data Kependudukan yang diakses oleh 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Karanganyar tersebut di atas.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 22 Desember 2020
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR


Drs. SUJARNO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630107 199003 1 004



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKANNASIONAL**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : **DWI SAPTOHAJI, S.P., M.M.**

JABATAN : Camat Jaten Kabupaten Karanganyar

ALAMAT KANTOR : Jalan Raya Jaten No. 85 Jaten Karanganyar, Telepon (0271) 821319

Sebagai penanggung jawab atas hak akses data kependudukan nasional berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dan Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/3777.11.12/XII/2020 dan Nomor: 470/1090.2.26.11/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dan Petunjuk Teknis (Juknis) Saya menyatakan:

1. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan publik) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Menjamin bahwa Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia. Informasi "Rahasia" meliputi:
 - a. data kependudukan;
 - b. *Application Programming Interface* (API) hak akses *database* kependudukan;
 - c. *IP Address Local* (IP LAN); dan
 - d. *User ID*.
3. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk di dalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
4. Dalam hal implementasi penggunaan hak akses data kependudukan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud di atas serta hasil *Proof of Concept* (PoC) sehingga berakibat hukum, menjadi tanggungjawab mutlak Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jaten, 7 Desember 2020

Camat Jaten



DWI SAPTOHAJI, S.P., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19710101 199710 1 001



SURAT MENJAGA KERAHASIAAN

Ref.SOP No:
SOP/PIAK.4/003

Klausul ISO 27001:
A.6.1.5 Confidentiality
Agreement

LOKASI : Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar
Jalan Raya Jaten No.85, Jaten, Karanganyar, Telepon (0271) 821319

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk / layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses User VPN (jika ada)
- IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan / *inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : Dyah Antari Rahayu, S.Sos.

Tanda tangan :

Instansi : Kecamatan Jaten Kab. Karanganyar Tanggal

: 7 Desember 2020

Alamat : Krembyongan RT.001 RW.007, Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari, Surakarta
Rumah (Lampirkan fotocopy KTP/SIM)

*Keterangan : Semua operator wajib menandatangani Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Data

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SURAKARTA

NIK : 3372054901700003

Nama : DYAH ANTARI RAHAYU,S.SOS
Tempat/Tgl Lahir : SURAKARTA, 09-01-1970
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : B
Alamat : JL.SAMODRA PASAI
KREMBYONGAN
RT/RW : 001 / 005
Kel/Desa : KADIPIRO
Kecamatan : BANJARSARI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 09-01-2017



KOTA SURAKARTA
21-04-2012





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATEN

JL.RAYA JATEN NO.85 TELP. 821319 KODE POS 57771
Website: www.karanganyarkab.go.id, Email : jaten@karanganyarkab.go.id

Jaten, 8 Desember 2020

Nomor : 470/1088.1.26.11/XII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Akses DWH Terpusat,
IP LAN, User ID Development dan
Kuota Akses NIK.

Kepada :
Yth. Kepala Disdukcapil
Kabupaten Karanganyar
di - Karanganyar

Menindaklanjuti surat Kepala Disdukcapil Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/3729.12/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan untuk pelayanan publik, berkaitan dengan pelaksanaan teknis tindak lanjut Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/3777.11.12/XII/2020 dengan Kecamatan Jaten Nomor : 470/1090.2.26.11/XII/2020 pada tanggal 7 Desember 2020 yang merupakan Petunjuk Teknis bagi Para Pihak.

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Akses DWH Terpusat, IP LAN, User ID Development dan Kuota Akses NIK untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi data pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan bersama ini pula kami kirimkan data Petugas Operator Pengelola Sistem dan Aplikasi DWH Terpusat Kecamatan Jaten dengan data sebagai berikut :

- A. Permohonan User ID :
- a. Nama Instansi : Kecamatan Jaten
 - b. Alamat Instansi : Jl.Raya Jaten No.85, Desa/Kec.Jaten, Kabupaten Karanganyar
 - c. Nama PIC (Teknis) : Dwi Saptohaji, S.P., M.M.
 - d. Nomor HP PIC : 081329721516
 - e. Nama Pimpinan : Dwi Saptohaji, S.P., M.M.
 - f. NIK : 3313110101710003
 - g. NIP : 19710101 199710 1 001
 - h. Jabatan : Camat Jaten
- B. Petugas Operator Pengelola Sistem dan Aplikasi DWH Terpusat :
- a. Nama lengkap : Dyah Antari Rahayu, S.Sos.
 - b. NIK : 3372054901700003
 - c. NIP : 19700109 199301 2 001
 - d. Jabatan : Pengadministrasi Sekretariat
 - e. Nomor HP : 0813 2825 0120
- C. Usulan Kuota Akses Hit NIK :
- a. 1.000 (seribu) Hit NIK per hari

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



DWI SAPTOHAJI, S.P., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710101 199710 1 001

Tembusan :
Yth. Bupati Karanganyar